



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Kalasuge tanggal lahir 20 Februari 1974, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Pengugat** ;

I a w a n

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Kawaluso Tanggal lahir 26 Maret 1971, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun pokok Gugatan Pengugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. A. L. MONA, STh, di Desa Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara pada tanggal 24 Februari 2000 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Utara, dengan Akta Perkawinan Nomor; XXX/XXXXX/XXXX;
2. Bahwa diperkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Lahir di Kalasuge, tanggal 01 Januari 2001, Umur : 23 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: XX.XX.XXX/XXX/XXXXXXXX.XXX.XXXX ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2019 ketika Penggugat turun dari rumah, Tergugat dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang menyebabkan luka-luka serius dan mengancam keselamatan Penggugat.
4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023, Tergugat dengan sengaja menyerang dan menikam penggugat di bagian pipi dengan pisau, yang menyebabkan luka serius dan nyeri fisik yang signifikan hingga Penggugat harus dirawat di RSUD Mala. Insiden ini merupakan tindakan yang tidak dapat dimaafkan dan menunjukkan kecenderungan yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan Penggugat.
5. Bahwa insiden tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami tekanan emosional yang besar, rasa takut yang berkepanjangan, dan trauma psikologis yang mengganggu. Penggugat tidak lagi merasa aman dan nyaman tinggal dalam lingkungan yang sama dengan Tergugat.
6. Bahwa karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil dalam hubungan perkawinan kami. Penggugat merasa takut dan terancam setiap saat di dekat Tergugat, dan tidak lagi dapat menjalin hubungan yang sehat dan berdasarkan kepercayaan.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankannya sehingga Penggugat mengambil sikap yakni melalui gugatan ini Penggugat mohon supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat di catat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung maka Penggugat memohon agar kiranya gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. A. L. MONA, STh, di Desa Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara pada tanggal 24 Februari 2000 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Utara, dengan Akta Perkawinan Nomor; XXX/XXXXX/XXXX; Putus karena Perceraian.
3. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane.
4. Biaya Perkara menurut Hukum;
5. Mohon keadilan.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Adapun jawaban tegugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan angka 1 dan 2 benar

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan angka 3 tidak benar
3. Bahwa gugatan angka 4, 5 dan 6 benar Namun hal tersebut adalah merupakan suatu tindakan pengajaran yang sangat keras dan sepatutnya tidak di lakukan oleh saya. Oleh sebab saya telah menyadarinya dan telah menjalani hukuman yang di perbuat itu juga membuat saya insyaf benar dengan apa yang telah di perbuat oleh saya saat itu. Dengan harapan bahwa perbuatan tersebut dapat di maafkan oleh istri saya (PENGGUGAT) dan saya tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, sambil kedepanya akan menjalani lagi kehidupan rumah tangga dengan sebaik – baiknya.
4. Bahwa gugatan angka 7 dan 8 Saya (TERGUGAT) masih menyakini benar bahwa setelah semua kejadian ini lalui bersama , maka kedepanya ada kehidupan yang lebih baik lagi. Amat terlebih mental serta masa depan anak kami berdua dapat stabil dengan baik, sehingga dapat meraih sukses kedepanya. Saya (TERGUGAT) melandaskan semuanya itu pada Alkitab Suci Agama Kristen bahwa: Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karna itu, apa yang telah di persatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. (Matius 19 : 6)
5. Bahwa berdasarkan keyakinan saya (TERGUGAT) dengan apa yang telah disampaikan di atas, maka memohon kiranya gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat di kabulkan.

Berdasarkan hal -hal yang di kemukakan di atas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim kiranya mengadili perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. A. M. L. Mona, Sth di desa Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara tgl 24 – 02 – 2000 dan telah di catat oleh pegawai pencatatan sipil Kecamatan Tabukan Utara dengan Akta Perkawinan Nomor : 08J / CAPIL / 2000, sah dan benar.

Mohon keadilan.

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik secara elektronik dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik maka Tergugat tidak mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXXX/XXXX menerangkan bahwa di Enemawira tanggal 24 Februari 2000 telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX.XX.XXX/XXX/XXXXXX.XXX.XXXX atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan tetap akan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Melonguane meskipun tidak mendapatkan izin dari Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian yang telah diajukan tersebut, diberi tanda bukti P-5;

(2.11) Menimbang bahwa bukti surat P-1,P-2,P-3 dan P-4 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 yang asli dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh karena memberikan kesaksian atas perkara gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan tercatat namun tahunnya lupa karena mereka menikah di Desa kalasuge;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui dan mengenal Penggugat saat tahun 2017 disaat Penggugat dan Tergugat tinggal agak jauh dari rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tahun 2017, Penggugat tinggal bersama Tergugat dan anaknya yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang sekarang telah berumur sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara Tergugat menikam Penggugat. Saat itu penggugat lari ke rumah Saksi dan meminta tolong kepada Saksi. Lalu Saksi dan Penggugat keluar melalui pintu kiri dan meminta bantuan tetangga lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sedang menjalankan hukuman di penjara akibat penikaman yang dilakukan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai P3K di SDN Lirung sebagai guru wali;
- Bahwa penggugat pernah pindah rumah di dekat rumah saksi sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar tahun 2019 dan pindah ke kosan tahun 2021;
- Bahwa Anak dari penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki laki-laki lain setelah tahun 2023;
- Bahwa Pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksipun pernah menasihati agar Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, oleh karena tergugat tidak menyuruh kuasa ataupun hadir dalam persidangan maka dianggap melepaskan haknya untuk menanggapi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh karena memberikan kesaksian atas perkara gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan tercatat namun tahunnya lupa karena mereka menikah di Desa kalasuge;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dan mengenal Penggugat saat tahun 2017 disaat Penggugat dan Tergugat tinggal agak jauh dari rumah saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tahun 2017, Penggugat tinggal bersama Tergugat dan anaknya yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang sekarang telah berumur sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dimana pada bulan Januari 2022 Saksi melihat Tergugat mau menikam Penggugat dan Tergugat berteriak kepada Saksi dengan kata-kata "jangan mengganggu rumah tangga saya". Setelah itu Saksi pulang ke rumah. Lalu sekitar seminggu kemudian Saksi mendengar teriakan dari Penggugat sehingga saksi langsung lari mendekat kearah Penggugat dan Saksi melihat Tergugat ada menarik rambut Penggugat dan Tergugat memukul wajah Penggugat. Sehingga suami Saksi langsung melaporkan ke polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sedang menjalankan hukuman di penjara akibat penikaman yang dilakukan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai P3K di SDN Lirung sebagai guru wali;
- Bahwa penggugat pernah pindah rumah di dekat rumah saksi sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar tahun 2021;
- Bahwa Anak dari penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki laki-laki lain setelah tahun 2023;
- Bahwa Pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksipun pernah menasihati agar Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, oleh karena tergugat tidak menyuruh kuasa ataupun hadir dalam persidangan maka dianggap melepaskan haknya untuk menanggapi keterangan saksi tersebut;

(2.13) (Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir kembali saat agenda pembuktian oleh karena tidak hadirnya tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil kembali berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat secara esummons (oleh karena telah bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik) tertanggal 30 Mei 2024 untuk hadir dalam persidangan 3 Juni 2024 dan relaas panggilan kepada Tergugat secara esummons (oleh karena

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik) tertanggal 3 Juni 2024 untuk hadir dalam persidangan 6 Juni 2024. Oleh karena Tergugat tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun sebelumnya Tergugat hadir pada saat agenda pembacaan jawaban secara elektronik, sehingga kepadanya akan ditinggalkan dalam agenda persidangan yang berjalan;

(2.14) Menimbang bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan;

(2.15) Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap kembali di persidangan pada agenda pembuktian dan seterusnya sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan konsekuensi Tergugat tidak menggunakan haknya serta pemeriksaan tetap dilaksanakan secara *contradictoir*, sehingga Tergugat tetap dapat menggunakan haknya apabila Tergugat menghendaki untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

(3.3) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak Gugatan Penggugat;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. A. L. MONA, STh, di Desa Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara pada tanggal 24 Februari 2000 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Utara, dengan Akta Perkawinan Nomor; XXX/XXXXX/XXXX;

2. Bahwa diperkawin tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Lahir di Kalasuge, tanggal 01 Januari 2001, Umur : 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor:
XX.XX.XXX/XXX/XXXXXXXX.XXX.XXXX;

3. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bersama dengan anak sampai gugatan ini di daftarkan, sering mengancam kasar penggugat, dan tidak ada kedewasaan dari Tergugat yaitu mental yang mudah cemburu terhadap Penggugat sehingga setiap kali bertengkar meninggalkan Penggugat dan bersama anak selama berbulan-bulan.

4. Bahwa karena perbedaan prinsip yang terus menerus terjadi, Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi semenjak 2012 dan mulai berpisah pada Juni 2013.

5. Bahwa sudah berbagai cara di tempuh untuk mencari solusi agar rumah tangga dapat di pertahankan, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi yang di hasilkan.

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu dalam gugatan aquo adalah mengenai putusnya perkawinan karena adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 dimana menyebabkan Penggugat luka-luka serius dan pada tanggal 18 Februari 2023 Tergugat dengan sengaja menyerang dan menikam Penggugat dibagian pipi dengan pisau, yang menyebabkan luka serius dan nyeri fisik yang signifikan hingga Penggugat harus dirawat di RSUD Mala. Insiden ini merupakan tindakan yang tidak dapat dimaafkan dan menunjukkan kecenderungan yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan Penggugat;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

(3.8) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan a quo haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

(3.10) Menimbang bahwa oleh sebagaimana identitas Tergugat yang tertera dalam Surat Gugatan dan dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Kel. Lirung I Kelurahan Lirung I Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal tersebut dikaitkan dengan Jawaban dari Tergugat yang menyebutkan alamat Kelurahan Lirung I Kecamatan Lirung serta juga bersesuaian dengan keterangan dari Para Saksi diperoleh fakta alamat tempat tinggal Tergugat adalah di Kelurahan I Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud;

(3.11) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan I Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana Kelurahan Lirung I Kecamatan Lirung secara hukum berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

(3.12) Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat di Enemawira pada tanggal 24 Februari 2000 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M.A.L. Mona, Sth, dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Wilayah Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Talaud dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXXXXX/XXXX tanggal 24 Februari 2000;

(3.13) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat yang menerangkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 dimana menyebabkan Penggugat luka-luka serius dan pada tanggal 18 Februari 2023 Tergugat dengan sengaja menyerang dan menikam Penggugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian pipi dengan pisau, yang menyebabkan luka serius dan nyeri fisik yang signifikan hingga Penggugat harus dirawat di RSUD Mala. Insiden ini merupakan tindakan yang tidak dapat dimaafkan dan menunjukkan kecenderungan yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan Penggugat;

(3.14) Menimbang oleh karena dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) kecuali posita gugatan angka 3 (tiga) dibenarkan dalam jawaban Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.15) Menimbang bahwa telah dibenarkannya oleh Tergugat terkait posita gugatan dalam angka 4 (empat) sampai dengan angka 6 (enam) namun Tergugat dalam jawabannya menambahkan namun hal tersebut merupakan tindakan pengejaran yang sangat keras dan sepatutnya tidak dilakukan Tergugat. oleh sebab Tergugat telah menyadarinya dan telah menjalani hukuman yang diperbuat itu juga membuat insyaf benar dengan apa yang telah diperbuat oleh Tergugat saat itu. Dengan harapan bahwa perbuatan tersebut dapat dimaafkan oleh Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sambil kedepannya akan menjalani kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Bahwa berdasarkan gugatan yang telah dijawab dalam jawaban akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 dikaitkan yang kesemuanya bersesuaian diperoleh fakta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Oleh karena perbuatannya Tergugat tersebut, Tergugat sedang menjalani hukuman di Penjara akibat menikam Penggugat;

(3.17) Menimbang bahwa Saksi Saksi 1 mengetahui langsung penikaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan cara Tergugat menikam Penggugat. Saat itu Penggugat lari ke rumah Saksi Saksi 1 dan meminta tolong kepada Saksi Saksi 1. Lalu Saksi Saksi 1 dan Penggugat keluar melalui pintu kiri dan meminta bantuan tetangga lain. Anak dari penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat. Saksi Saksi 1 pernah pernah menasihati agar Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tapi hasilnya tetap demikian. Saksi Saksi 1 mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar tahun 2019;

(3.18) Menimbang bahwa Saksi Saksi 2 mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dimana pada bulan Januari 2022 Saksi melihat Tergugat mau menikam Penggugat dan Tergugat berteriak kepada

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dengan kata-kata “jangan mengganggu rumah tangga saya”. Setelah itu Saksi pulang ke rumah. Lalu sekitar seminggu kemudian Saksi mendengar teriakan dari Penggugat sehingga saksi langsung lari mendekat ke arah Penggugat dan Saksi melihat Tergugat ada menarik rambut Penggugat dan Tergugat memukul wajah Penggugat. Sehingga suami Saksi langsung melaporkan ke polisi atas kejadian tersebut. Saksi Saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar tahun 2021;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan Saksi-saksi serta mendasarkan pada ketentuan pasal 1916 KUHPerdara, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak satu ranjang/ tidak satu rumah tanpa suatu sebab yang mana Tergugat mengakui sedang menjalani hukuman di penjara dimana menurut keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 akibat melakukan penikaman kepada Penggugat;

(3.20) Menimbang bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali karena Tindakan kekerasan (penikaman) yang dilakukan Tergugat menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak aman dan tidak stabil, Penggugat merasa takut saat di dekat Tergugat. Maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan karena ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk diputus dengan perceraian;

(3.21) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.22) Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

(3.23) Menimbang bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yang meminta agar menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. A. L. MONA, STh, di Desa Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara pada tanggal 24 Februari 2000 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Utara, dengan Akta Perkawinan Nomor; XXX/XXXXX/XXXX; Putus karena Perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.24) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angka kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;

(3.25) Menimbang bahwa di dalam Petitum angka ketiga Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.26) Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara a quo adalah administrasi di Kantor Pegawai Pencatat Sipil Wilayah Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Talaud (pada waktu itu kabupaten sangihe talaud masih belum terjadi pemekaran wilayah) dimana sekarang terdapat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat pada bagian pinggir atau dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan redaksi seperlunya yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitem ketiga tersebut;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga majelis hakim perlu menambahkan ketentuan ini dalam amar putusan;

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.29) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.30) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, KUHPerdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan di Enemawira pada tanggal 24 Februari 2000 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. A. L. Mona, STh pada tanggal 24 Februari 2000 di Desa Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara dan tercatat oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Wilayah Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Talaud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX/XXXXX/XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Irwan P. Ulaen, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Ttd

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irwan P. Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 150.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



3.....	P	:	Rp. 15.500,00;
anggilan.....			
4.....	P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan.....			
5.....	R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi			
6.....	M	:	Rp. 10.000,00;
eterai			
Jumlah		:	Rp. 235.500,00;
(dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)			